



**PUTUSAN**

**Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HOSMA BIN SAHRAWI**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa  
Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hosma bin Sahrawi ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Hosma bin Sahrawi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOSMA Bin SAHRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat, menyimpan, menguasai sesuatu bahan peladak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa HOSMA Bin SAHRAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 126 petasan, serbuk arang, sumbu panjang dan sumbu pendek, serbuk silver diduga bahan peledak dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1419/SMP/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Gudak-gudak RT.06 RW.06 Desa Jaddung Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu bahan peledak dan yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB, ketika saksi Alfian Susanto bersama dengan anggota resmob Polres Sumenep lainnya sedang melakukan penyelidikan dalam rangka operasi dengan sandi "Pekat Semeru" kemudian mendapat informasi bahwa di wilayah Kec. Dungkek Kab. Sumenep, sering ada penjualan bahan peledak yang dijadikan petasan dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi saksi Alfian Susanto bersama dengan anggota resmob Polres Sumenep lainnya mengamankan saksi Durahem, dimana saksi tersebut sedang kedatangan membawa bahan peledak jenis petasan yang tidak dilengkapi dengan ijin ;
- Bahwa saksi Durahem mendapatkan petasan tersebut dari terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI**, sehingga saksi Alfian Susanto bersama dengan anggota resmob Polres Sumenep lainnya langsung mendatangi rumah terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI** dan pada saat dirumahnya terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI** mengakui telah menjual petasan tanpa ijin kepada saksi Durahem dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian di rumah terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI** ditemukan juga serbuk silver diduga bahan peledak dan 126 petasan, Serbuk arang, Sumbu panjang dan sumbu pendek;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas temuan tersebut terdakwa terdakwa **HOSMA Bin SAHRAWI** beserta barang bukti yang ditemukan dirumahnya dibawa ke Polres Sumenep guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polda Jatim No. Lab. :2559/BHF/2024 tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Agus Santosa,ST, Cahyo Widyanto,A.Md, ST dan Tony Kurniawan dengan kesimpulan bahwa barang bukti No.40/2024/BHF berupa 2 (dua) buah petasan lengkap bersrtu sumbunya dengan ukuran panjang rata-rata : 59,16 mm, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan massa total : 108,10 gram  $U_{95} \pm 0,041$  gram adalah **Benar** didapat kandungan kalium klorat (KClO<sub>3</sub>), sulfur (S) dan Aluminium (Al), barang bukti No.48/2024/BHF berupa satu bungkus plastik berisi serbuk warna hitam, dengan massa total : 36,23 gram  $U_{95} \pm 0,041$  gram adalah **Benar** didapat kandungan Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>) dan karbon (C).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi M. Taifur Rahman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa petasan;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari kegiatan operasi Pekat Semeru yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi dan memperoleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Durahem menguasai bahan peledak jenis petasan, kemudian Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Durahem pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, di mana dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi dan rekan Saksi terhadap Durahem ditemukan barang bukti berupa petasan rentengan dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan petasan rentengan dengan panjang 4 (empat) meter yang diakui Durahem diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan, serbuk silver, sumbu panjang, dan sumbu pendek, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebelumnya ada menjual petasan kepada Durahem yaitu petasan rentengan dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan petasan rentengan dengan panjang 4 (empat) meter seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang diserahkan kepada Durahem pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, di mana sebelumnya Durahem memesan petasan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat sendiri petasan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang dibeli Terdakwa secara online, setelah petasan tersebut selesai dibuat selanjutnya Terdakwa pun menyerahkan petasan tersebut kepada Durahem namun Durahem belum membayar uang pembelian petasan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) karena Durahem mengatakan akan menyerahkan uang tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 126 (seratus dua puluh enam) petasan yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sisa petasan yang belum sempat terjual;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis petasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Durahem, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa petasan rentengan dengan panjang 10 (sepuluh) meter dan petasan rentengan dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa barang bukti petasan rentengan tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), di mana petasan tersebut diambil oleh Saksi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 ada seseorang bernama Sahnawi yang menemui Saksi dan meminta tolong untuk dicarikan orang yang bisa membuat petasan rentengan, setelah itu Saksi pun menghubungi Terdakwa dan memesan petasan, awalnya Terdakwa tidak mau namun Saksi tetap memaksa sehingga akhirnya Terdakwa pun mau membuat petasan rentengan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan 4 (empat) meter seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Sahnawi menyerahkan uang sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk uang pembelian petasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang pembayaran utang Sahnawi ke Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Saksi menjemput petasan tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, namun saat itu Saksi belum menyerahkan uang pembelian petasan kepada Terdakwa karena Saksi berencana menyerahkan uang pembelian petasan tersebut keesokan harinya;

- Bahwa setelah mengambil petasan tersebut dari Terdakwa, Saksi pun membawanya ke pinggir jalan Desa Jadung untuk menunggu Sahnawi, dan saat sedang menunggu tersebut petugas kepolisian menghampiri Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali memesan petasan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis petasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan & Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2559/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Agus Santosa, S.T., Cahyo Widyanto, A.Md., S.T., Tony Kurniawan selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) buah petasan lengkap beserta sumbunya dengan ukuran panjang rata-rata: 59,16 mm  $U_{95} \pm 0,057$  mm dan diameter rata-rata: 16,53 mm  $U_{95} \pm 0,057$  mm;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna abu-abu dengan massa total 25,76 gram,  $U_{95} \pm 0,041$  mm;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa dari barang bukti A tersebut didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Kalium Nitrat ( $KNO_3$ ), Sulfur (S), Karbon (C), dan aluminium (Al), sedangkan dari barang bukti B tersebut didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat ( $KClO_3$ ), Kalium Nitrat



(KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S), Karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan, serbuk silver, sumbu panjang, dan sumbu pendek, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan, serbuk silver, sumbu panjang, dan sumbu pendek adalah milik Terdakwa di mana Terdakwa membuat sendiri petasan tersebut dengan menggunakan barang-barang tersebut, dan sebagian petasan yang sudah berhasil Terdakwa buat sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Durahem pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sedangkan barang bukti petasan yang ada di rumah Terdakwa adalah sisa petasan yang belum terjual kepada pihak lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 saksi Durahem menghubungi Terdakwa dan memesan petasan, awalnya Terdakwa tidak mau namun saksi Durahem tetap memaksa sehingga akhirnya Terdakwa pun mau membuat petasan rentengan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan 4 (empat) meter seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat petasan yang dibeli dari Atmawi di Lombang berupa serbuk bahan peledak, sumbu, gulungan kertas, arang, garam, dan lain-lain, di mana Terdakwa membuat petasan dengan pertama-tama membuat sumbu petasan menggunakan arang dan garam yang dibungkus oleh kertas kapas, kemudian Terdakwa menggulung kertas dan menutup lubang bawahnya dengan gulungan kertas tersebut, lalu Terdakwa mengisi serbuk peledak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver, kemudian lubang atasnya dimasukkan sumbu dan ditutup lagi dengan gulungan kertas;

- Bahwa setelah petasan rentengan selesai dibuat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Durahem menjemput petasan tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep dan mengambil petasannya yang terdiri dari petasan rentengan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan 4 (empat) meter, namun saat itu saksi Durahem belum menyerahkan uang pembelian petasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi Durahem berencana menyerahkan uang pembelian petasan tersebut keesokan harinya;
- Bahwa modal Terdakwa dalam membuat petasan rentengan yang dipesan saksi Durahem itu adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga apabila saksi Durahem telah menyerahkan uang pemesanan petasan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belajar membuat bahan peledak jenis petasan rentengan dari internet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 126 (seratus dua puluh enam) buah petasan;
2. Serbuk arang;
3. Sumbu panjang dan sumbu pendek;
4. Serbuk silver diduga bahan peledak;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 107/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 2 April 2024, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Alfian Susanto dan M. Taifur Rahman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa petasan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alfian Susanto dan M. Taifur Rahman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan, serbuk silver, sumbu panjang, dan sumbu pendek, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan & Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2559/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur diketahui bahwa dari barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ), Sulfur (S), Karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, menyimpan, atau menyerahkan bahan peledak jenis petasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17)* dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Hosma bin Sahrawi sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tidak perlu dibuktikan seluruhnya dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub-unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”) menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur bahwa pengertian bahan-bahan peledak adalah termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Alfian Susanto dan M. Taifur Rahman pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai bahan peledak berupa petasan;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Alfian Susanto dan M. Taifur Rahman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan, serbuk silver, sumbu panjang, dan sumbu pendek, di mana barang-barang tersebut ditemukan di dalam dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan & Serbuk Warna Abu-abu No. Lab.: 2559/BHF/2024 tanggal 5 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, diketahui bahwa dari barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) petasan didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Sulfur (S), dan aluminium (Al), di mana senyawa Kalium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ), Kalium Nitrat ( $\text{KNO}_3$ ), Sulfur (S), Karbon (C), dan aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 126 (seratus dua puluh enam) buah petasan rentengan adalah termasuk sebagai bahan peledak sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa 126 (seratus dua puluh enam) buah petasan rentengan tersebut adalah milik Terdakwa di mana Terdakwa membuat sendiri petasan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan berupa arang, garam, kertas, dan serbuk bahan peledak, dan tujuan Terdakwa membuat dan menguasai petasan tersebut adalah untuk dijual kembali, di mana sebagian petasan yang sudah berhasil Terdakwa buat sudah Terdakwa serahkan kepada saksi Durahem pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungkek, Kabupaten Sumenep, sedangkan barang bukti petasan yang ada di rumah Terdakwa adalah sisa petasan yang belum terjual kepada pihak lain;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 saksi Durahem menghubungi Terdakwa dan memesan petasan, awalnya Terdakwa tidak mau namun saksi Durahem tetap memaksa sehingga akhirnya Terdakwa pun mau membuat petasan rentengan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan 4 (empat) meter seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu Terdakwa menyiapkan bahan-bahan untuk membuat petasan yang dibeli dari Atmawi di Lombang berupa serbuk bahan peledak, sumbu, gulungan kertas, arang, garam, dan lain-lain, di mana Terdakwa membuat petasan dengan pertama-tama membuat sumbu petasan menggunakan arang dan garam yang dibungkus oleh kertas kapas, kemudian Terdakwa menggulung kertas dan menutup lubang bawahnya dengan gulungan kertas tersebut, lalu Terdakwa mengisi serbuk peledak berwarna silver, kemudian lubang atasnya dimasukkan sumbu dan ditutup lagi dengan gulungan kertas;

Bahwa setelah petasan rentengan selesai dibuat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Durahem menjemput petasan tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gudak-gudak RT 006/RW 006, Desa Jadung, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep dan mengambil petasannya yang terdiri dari petasan rentengan sepanjang 10 (sepuluh) meter dan 4 (empat) meter, namun saat itu saksi Durahem belum menyerahkan uang pembelian petasan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena saksi Durahem berencana menyerahkan uang pembelian petasan tersebut keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, dan memiliki bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan, dan memiliki bahan peledak jenis petasan rentengan tersebut, dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak melakukan perbuatan menguasai bahan peledak jenis petasan rentengan tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai bahan peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 126 (seratus dua puluh enam) buah petasan;
- Serbuk arang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumbu panjang dan sumbu pendek;
- Serbuk silver diduga bahan peledak;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana karena merupakan bahan-bahan peledak yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17)* dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 Tahun 1948, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hosma bin Sahrawi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai bahan peledak*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Smp



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 126 (seratus dua puluh enam) buah petasan;
  - Serbuk arang;
  - Sumbu panjang dan sumbu pendek;
  - Serbuk silver diduga bahan peledak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suraji